





PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2021



PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)

APBD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021

PARAF KOORDINASI		
OPD / UNIT KERJA	BAGIAN HUKUM	
	KABAG	KASUBAG
		

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 050 / 22 / 2021
NOMOR : 050.25 / 3698 / V/III / 2021

TENTANG
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : SRI SUMARNI, SH, MM
Jabatan : Bupati Grobogan
Alamat Kantor : Jl. Gatot Subroto No. 6 Purwodadi
bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. a. Nama : AGUS SISWANTO, S.Sos
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Grobogan
Alamat Kantor : Jl. Bhayangkara No. 3 Purwodadi
b. Nama : Ir. H.M. NUR WIBOWO, M.Si
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Grobogan
Alamat Kantor : Jl. Bhayangkara No. 3 Purwodadi
c. Nama : H. SUGENG PRASETYO, SE., MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Grobogan
Alamat Kantor : Jl. Bhayangkara No. 3 Purwodadi
d. Nama : H.M. FATAH, S.PdI
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Grobogan
Alamat Kantor : Jl. Bhayangkara No. 3 Purwodadi

sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Grobogan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili DPRD Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.


Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD Kabupaten Grobogan dengan Pemerintah Kabupaten Grobogan, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD Kabupaten Grobogan dan Pemerintah Kabupaten Grobogan tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021, prioritas belanja daerah, plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan, serta rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021. Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Purwodadi, 23 Agustus 2021

BUPATI GROBOGAN



selaku
PIHAK KESATU,

SRI SUMARNI, SH, MM

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN



selaku
PIHAK KEDUA,

AGUS SISWANTO, S.Sos

KETUA

Ir. H.M. NUR WIBOWO, M.Si
WAKIL KETUA

H. SUGENG PRASETYO, SE., MM
WAKIL KETUA

H.M. FATAH, S.PdI
WAKIL KETUA

**PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
APBD KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Penyusunan Perubahan PPAS APBD

APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2021 dengan merujuk pada Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021. APBD tahun 2021 tersebut memerlukan perubahan karena terdapat beberapa hal yang memerlukan penyesuaian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan APBD dapat dilakukan apabila: (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; (2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja; (3) Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; (4) Keadaan darurat; dan/atau (5) Keadaan luar biasa.

Berdasarkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2021 dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan APBD Tahun 2021 sampai dengan triwulan II, diperlukan perubahan APBD Tahun 2021 dalam rangka:

- a. Perubahan asumsi ekonomi makro yang berpengaruh terhadap kondisi keuangan daerah.
- b. Perubahan proyeksi penerimaan pendapatan daerah dengan memperhitungkan pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap unsur-unsur pendapatan daerah, dan alokasi pendapatan yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah, Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dan Penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) tahun anggaran 2019;
- c. Penyesuaian penganggaran belanja daerah berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah,

serta menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah;

- d. Penyesuaian penganggaran terkait dengan pencegahan dan penanganan Covid-19;
- e. Penyesuaian target kinerja yang harus dicapai sebagai akibat penambahan, pengurangan dan pergeseran anggaran tahun 2020.

Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dilakukan guna penyesuaian rencana perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah akibat perubahan asumsi makro dan perubahan kebijakan umum APBD yang berimbas pada perubahan struktur APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2021, serta untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2021.

B. Tujuan Penyusunan Perubahan PPAS APBD

Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2021 bertujuan untuk:

1. Menyesuaikan proyeksi pendapatan daerah mencakup Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
2. Menyesuaikan prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan masing-masing urusan, perangkat daerah, program/kegiatan, dan belanja tidak langsung tahun anggaran 2021.
3. Menyesuaikan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021.

C. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan PPAS APBD

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2021 didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119)
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6348
29. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
31. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
32. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

33. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
34. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
35. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 17);
36. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
37. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
38. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130)
39. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
40. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
41. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
46. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 /PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disese 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
47. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease di lingkungan pemerintah daerah;
48. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
49. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);

51. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 14).
52. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 10), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 12).
53. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.
54. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 3 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 1);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 6);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 10).

57. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 11).
58. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021.

BAB II
RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

Sesuai dengan kondisi perekonomian dan kebijakan pendapatan daerah dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021, maka target pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah masing-masing sebagai berikut:

Tabel 2.1
Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021

NO.	JENIS PENDAPATAN DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	323.157.571.138	346.675.272.708	23.517.701.570
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	97.075.000.000	96.770.000.000	-305.000.000
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	13.871.316.993	11.325.359.240	-2.545.957.753
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.367.030.536	23.374.807.000	7.007.776.464
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	195.844.223.609	215.205.106.468	19.360.882.859
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.073.636.032.000	2.069.596.566.013	-4.039.465.987
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.877.763.753.000	1.852.847.032.117	-24.916.720.883
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	195.872.279.000	216.749.533.896	20.877.254.896
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	147.530.300.000	148.748.360.000	1.218.060.000
1.3.1	Pendapatan Hibah	8.500.000.000	8.500.000.000	0
1.3.2	Dana Darurat	0	0	0
1.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	139.030.300.000	140.248.360.000	1.218.060.000
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		2.544.323.903.138	2.565.020.198.721	20.696.295.583

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pada Pendapatan APBD pada Perubahan menjadi Rp. 2.565.020.198.721,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 20.696.295.583,- atau naik 0,82% dari Pendapatan pada Penetapan APBD Tahun 2021 yaitu Rp. 2.544.323.903.138,-.

BAB III
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM/KEGIATAN, DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Perubahan Belanja Daerah pada perubahan APBD Tahun 2021, untuk prioritas dan plafon anggaran sementara masing-masing urusan dan Perangkat Daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
per Perangkat Daerah

NO.	Perangkat Daerah	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5
1	Dinas Pendidikan	847.133.314.353	834.491.171.848	(12.642.142.505)
2	Dinas Kesehatan	263.819.000.277	306.838.472.224	43.019.471.947
3	RSUD Dr. R. Soedjati Soemodjardjo	167.765.752.076	239.692.593.510	71.926.841.434
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	157.119.626.142	161.945.884.998	4.826.258.856
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	35.746.599.834	36.884.288.000	1.137.688.166
6	Satuan Polisi Pamong Praja	9.426.294.645	10.852.024.000	1.425.729.355
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.618.551.895	9.984.247.900	4.365.696.005
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.995.982.341	6.861.232.500	(134.749.841)
9	Dinas Sosial	4.408.097.073	4.395.855.800	(12.241.273)
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.752.445.170	4.401.614.050	(350.831.120)
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	15.487.539.187	15.186.996.001	(300.543.186)
12	Dinas Ketahanan Pangan Daerah	7.805.327.191	6.649.061.000	(1.156.266.191)
13	Dinas Lingkungan Hidup	17.865.281.219	18.083.789.000	218.507.781
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.876.760.529	9.937.528.000	60.767.471
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	22.938.912.563	22.708.426.000	(230.486.563)
16	Dinas Perhubungan	10.031.470.001	10.615.127.000	583.656.999
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.051.907.949	7.239.297.250	187.389.301

18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.904.665.434	3.731.563.000	(173.102.434)
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.486.790.885	4.669.768.750	182.977.865
20	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	19.106.534.845	20.142.390.260	1.035.855.415
21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	5.691.950.354	5.750.278.500	58.328.146
22	Dinas Pertanian	38.064.487.578	42.453.158.401	4.388.670.823
23	Dinas Peternakan dan Perikanan	20.605.657.559	19.925.860.000	(679.797.559)
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	14.896.274.949	12.176.128.046	(2.720.146.903)
25	Sekretariat Daerah	56.770.764.868	61.809.876.018	5.039.111.150
26	Sekretariat DPRD	69.822.623.838	70.365.513.500	542.889.662
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.685.708.690	9.500.710.500	(184.998.190)
28	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	601.803.492.601	581.290.145.696	(20.513.346.905)
29	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	8.819.358.850	8.463.232.000	(356.126.850)
30	Inspektorat	7.152.125.066	6.511.019.000	(641.106.066)
31	Kecamatan Kedungjati	1.928.839.264	2.018.219.000	89.379.736
32	Kecamatan Karangrayung	1.882.045.480	1.738.578.000	(143.467.480)
33	Kecamatan Penawangan	1.986.940.790	1.907.785.000	(79.155.790)
34	Kecamatan Toroh	2.016.177.327	2.031.360.751	15.183.424
35	Kecamatan Geyer	2.031.926.109	1.991.338.000	(40.588.109)
36	Kecamatan Pulokulon	1.545.533.076	1.340.441.000	(205.092.076)
37	Kecamatan Kradenan	1.729.046.923	1.572.004.000	(157.042.923)
38	Kecamatan Gabus	1.440.243.698	1.394.024.750	(46.218.948)
39	Kecamatan Ngaringan	2.049.350.707	1.914.225.000	(135.125.707)
40	Kecamatan Wirosari	3.950.944.572	3.904.910.999	(46.033.573)
41	Kecamatan Tawangharjo	1.704.253.366	1.728.250.000	23.996.634
42	Kecamatan Grobogan	2.652.719.597	2.711.624.000	58.904.403
43	Kecamatan Purwodadi	6.825.865.411	6.661.676.001	(164.189.410)
44	Kecamatan Brati	1.484.329.164	1.385.640.000	(98.689.164)

45	Kecamatan Klambu	1.371.038.526	1.389.122.000	18.083.474
46	Kecamatan Godong	2.290.679.821	2.251.317.000	(39.362.821)
47	Kecamatan Gubug	2.256.174.619	2.127.116.000	(129.058.619)
48	Kecamatan Tegowanu	2.381.347.940	2.378.027.998	(3.319.942)
49	Kecamatan Tanggunharjo	1.332.214.763	1.301.432.000	(30.782.763)
	JUMLAH BELANJA DAERAH	2.497.512.969.115	2.594.895.125.721	97.382.156.606

Rincian pada masing-masing Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Subkegiatan beserta pagu anggarannya lebih dijelaskan pada lampiran Matrik Rekapitulasi Belanja Daerah Perubahan PPAS Kabupaten Grobogan Tahun 2021 yang menjadi satu kesatuan dengan dokumen ini.

BAB IV
RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

Sesuai dengan kondisi perekonomian daerah dan kebijakan perubahan pembiayaan daerah dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, maka target penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan berdasarkan pos penganggarnya masing-masing sebagai berikut:

TABEL 4.1
TARGET PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan			
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	26.499.002.977	103.184.864.000	76.685.861.023
1.2	Pinjaman	0	0	0
1.3	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0
JMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		26.499.002.977	103.184.864.000	76.685.861.023
2	Pengeluaran Pembiayaan			
2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	21.249.628.000	21.249.628.000	0
2.2	Pembayaran pokok hutang	52.060.309.000	52.060.309.000	0
2.3	Pemberian pinjaman daerah/kredit bergulir	0	0	0
JMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		73.309.937.000	73.309.937.000	0
PEMBIAYAAN NETTO		-46.810.934.023	29.874.927.000	76.685.861.023

BAB V

PENUTUP

Demikianlah Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2020 untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Perubahan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2020.

